



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 04 TAHUN 2001

### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, serta sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
3. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 )
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang selanjutnya disingkat SETKAB ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Asisten Administrasi Umum Dan Pemerintahan disebut Asisten I, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang membidangi

- Pemerintahan, Hukum Dan Organisasi, Keuangan dan Kepegawaian ;
- i. Asisten Administrasi Pembangunan Dan Kemasyarakatan disebut Asisten II, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang membidangi Sosial dan Ekonomi, Humas dan Protokol serta Umum dan Perlengkapan ;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini. dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SETKAB adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ;
- (2) SETKAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) SETKAB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif Bupati, Wakil Bupati dan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten ;

- (2) Uraian Tugas Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, SETKAB mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten ;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten ;
- d. memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten I ;
- c. Asisten II ;
- d. Bagian-Bagian ;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 7**

Sekretariats Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a membawahi :

- a. Asisten I ; dan
- b. Asisten II

## **Pasal 8**

(1) Asisten I, sebagaimana dimaksud pada pada pasal 7 huruf a membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Kepegawaian ;

(2) Asisten II, sebagaimana dimaksud pada pada pasal 7 huruf b membawahi :

- a. Bagian Sosial dan Ekonomi ;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ; dan
- c. Bagian Umum dan Perlengkapan.

## **Pasal 9**

(1) Bagian Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a membawahi :

- a. Sub Bagian Pemerintahan ;
- b. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil ; dan
- c. Sub Bagian Ketertiban Umum.

(2) Bagian Hukum Dan Organisasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Hukum Dan Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Organisasi ; dan
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

- (3) Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c membawahi :
  - a. Sub Bagian Anggaran ;
  - b. Sub Bagian Pembukuan ; dan
  - c. Sub Bagian Pembendaharaan.
- (4) Bagian Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Dan Pemberdayaan Pegawai ; dan
  - c. Sub Bagian Mutasi Pegawai.
- (5) Bagian Sosial dan Ekonomi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a membawahi :
  - a. Sub Bagian Ekonomi Dan Produksi Daerah ;
  - b. Sub Bagian Bina Sosial Dan Kemasyarakatan ; dan
  - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana.
- (6) Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Dan Pemberitaan ;
  - b. Sub Bagian Protokol ; dan
  - c. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan.
- (7) Bagian Umum dan Perlengkapan, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum Dan Tata Usaha Pimpinan ;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga ; dan
  - c. Sub Bagian Telekomunikasi.

- (8) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Tiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten ;
- (2) Tiap Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian ;

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Kepegawaian bertanggungjawab kepada Asisten I ;
- (2) Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada Asisten II.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum bertanggungjawab Kepala Bagian Pemerintahan ;
- (2) Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ;
- (3) Kepala Sub Bagian Anggaran, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Kepala Sub Bagian Pembendaharaan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan ;

- (4) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemberdayaan Pegawai dan Kepala Bagian Mutasi Pegawai bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian ;
- (5) Kepala Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah, Kepala Sub Bagian Bina Sosial Dan Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi ;
- (6) Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan, Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol.
- (7) Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Telekomunikasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan ;

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten, Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional yang setingkat dilakukan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional setingkat dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 05  
SERI D NOMOR 04

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 04 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Bahwa Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana ataupun penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4


Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
 Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**